

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 22 Maret 2022

ABDUL MUIS
NIM. 161110104

ABSTRAK

Nama : **Abdul Muis**, Nim: **161110104**, Judul Skripsi: **Kajian Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Harta Suami Oleh Istri Untuk Memenuhi Gaya Hidup (Studi Kasus Desa Pontang)**. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten".

Dalam hidup berumah tangga nafkah merupakan bentuk tanggung jawab suami terhadap istri dan anaknya, jumlah nafkah disesuaikan dengan pendapatan suami. Namun dengan seiring perkembangan zaman dapat memicu pola hidup yang didasari hobi atau keinginan tersendiri, maka bertambah nafkah yang harus suami berikan. Disisi itu istri sepatutnya lebih bias mengatur pengeluaran yang lebih mengutamakan kebutuhan primer dibanding keinginan diri sendiri, terlebih jika harta yang digunakan adalah harta bawaan suami sebelum adanya pernikahan istri tidak bisa begitu saja mempergunakannya tanpa izin suami atau kesepakatan bersama.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah: 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap standar pemberian nafkah suami terhadap istri? 2). Bagaimana hukum penggunaan harta suami oleh istri untuk memenuhi gaya hidup menurut hukum islam?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui standar pemberian nafkah suami terhadap istri menurut syariat Islam. 2). Untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan harta suami oleh istri untuk memenuhi gaya hidup menurut Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library research) dengan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang bersifat data a. Primer dan b. Sukender.

Berdasarkan hasil penelitian: 1). Bahwa standar nafkah suami terhadap istri menurut ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan diukur menurut keadaan suami dan tidak menentukan jumlah nafkah atau kadar nafkah. 2). Hukum penggunaan harta benda suami oleh istri itu boleh saja selama untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami, karena ajaran Islam mengajarkan untuk mengelola keuangan dan mempergunakannya dalam hal-hal yang baik yang tidak menimbulkan kemurkaan Allah.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada YTH
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Penguji Ujian Munaqasyah a.n Abdul Muis NIM : 161110104	UIN SMH BANTEN di- Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Abdul Muis**, NIM. **161110104**, Berjudul **Kajian Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Harta Benda Suami Oleh Istri Untuk Memenuhi Gaya Hidup** (Studi Kasus di Desa Pontang) telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang 22 Maret 2022

Pembimbing I

Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II

Eka Julaiha, S.Ag. M.A
NIP. 19700316 200003 2 003

**Kajian Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Harta Benda
Suami Oleh Istri Untuk Memenuhi Gaya Hidup (Studi Kasus Di Desa**

Pontang)


Oleh:

Abdul Muis

NIM. 161110104

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



Eka Julaiha, S.Ag. M.A
NIP. 19700316 200003 2 003

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H. M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin S, Ag. M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Abdul Muis**, NIM: 161110104, yang berjudul: **Kajian Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Harta Suami Oleh Istri Untuk Memenuhi Gaya Hidup** (Studi Kasus Di Desa Pontang), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal..... 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Maret 2022


Sidang Munaqasyah,

Ketua
Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 198002 620091 1 007


Sekretaris Merangkap



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 19950201101019031005

Anggota,

Penguji I



Dr. H.E. Zaenal Muttaqin, M.A, M.H
NIP. 18408022011011008

Penguji II



Dr. H. Ahmad Hidayat, L.C. M.Ag
NIP. 197708162005011004

Pembimbing I



Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



Eka Julaiha, S.Ag. M.A
NIP. 19700316 200003 2 003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk Mame H. Humaedi dan Ibu Hj. Rohanah tercinta. Dengan segala pengorbanan yang begitu luar biasa berkat mereka berdua yang selalu mendoakan, memotivasi dan menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan juga kakang-kakangku, beserta teteh-tetehku tersayang, yang telah mendukung dan memotivasiku. Dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai dalam suka maupun duka di setiap detik perjalanan, serta memberikan motivasi dan do'a sampai terselesaikannya skripsi ini.

Jazakumullah...!!!

MOTTO

“Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”

(QS. Al ‘araf (7):31)

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Abdul Muis dilahirkan di Serang-Banten pada tanggal 16 desember 1997. Penulis adalah anak kedelapan dari delapan bersaudara, orang tua bernama H. Humaedi dan Hj. Rohanah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Pontang II, lulus tahun 2009, penulis melanjutkan ke Mts Daarul Masyuroh Taktakan dan lulus pada tahun 2012, dan SLTA di MA Nurul Huda Baros, lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan studi di Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Kajian Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Harta Suami Oleh Istri Untuk Memenuhi Gaya Hidup (Studi Kasus di Desa Pontang)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M. Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zulfikar M.H, Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr, H. Mahfud, M.M., Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Eka Julaiha S.Ag, M.A., Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN "SMH" Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara

langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 22 Maret 2022

Abdul Muis

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi.....	i
Abstrak.....	ii
Surat Pengajuan Ujian Munaqasyah	iii
Persetujuan Pembimbing	iv
Pengesahan	v
Persembahan	vii
Motto	viii
Riwayat Hidup Penulis	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
G. Kerangka Pemikiran.....	15
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan	24

BAB II Gambaran Umum Kantor Desa Pontang

A. Sejarah Desa Pontang.	26
B. Riwayat Kepemimpina Desa Pontang.....	33
C. Dasar Hukum Pembentukan Desa.....	34
D. Luas Wilayah Desa Pontang.	39

BAB III HARTA DALAM PERKAWINAN DAN NAFKAH BESERTA

RUANG LINGKUPNYA

A. Pengertian Perkawinan.....	55
B. Harta kekayaan dalam perkawinan.	55
C. Jenis-jenis harta benda dalam perkawinan	59
D. Nafkah.....	67

BAB IV KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN HARTA SUAMI OLEH ISTRI UNTUK MEMENUHI GAYA HIDUP

A. Tinjauan hukum islam terhadap setandar pemberian nafkah suami terhadap istri.....	81
B. Tinjauan hukum islam tentang penggunaan harta suami oleh istri untuk memenuhi gaya hidup.	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN